



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG:

**PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, Bupati Tasikmalaya telah menyampaikan suratnya Nomor : 912/731/Bapeda tanggal 15 Maret 2010 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009, yang dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya telah selesai dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna tanggal 29 April 2010 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a, b dan c" di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan :

1. Laporan Badan Anggaran Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 April 2010;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 April 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tersebut dalam diktum "PERTAMA" harus ditindaklanjuti oleh Bupati Tasikmalaya
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

ADE SUGIANTO